



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 169 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah Pengampu di Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 169 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA/KALURAHAN
PAMOR BUDAYA TAHUN 2025

DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA TAHUN 2025

NO.	DESA/KALURAHAN	KAPANEWON
1	2	3
1.	Wukirsari	Imogiri
2.	Pleret	Pleret
3.	Guwosari	Pajangan
4.	Girirejo	Imogiri

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH